

ALIRAN SESAT DALAM PERSPEKTIF KRITIS MODERASI BERAGAMA (ISLAM WASATHIYYAH)

Ririh Krishnani

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

Email: ririhkrishnani.staimi@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena aliran sesat merupakan isu krusial dan sensitif dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan moderasi beragama, secara aktif dipromosikan Negara melalui konsep *Islam Wasathiyah*, menawarkan kerangka kerja normatif untuk menganalisis dan merespons fenomena ini dengan mengedepankan nilai-nilai keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tida'ul*), toleransi (*tasamuh*). Penelitian bertujuan menganalisis kritis diskursus aliran sesat, fokus peran MUI, kriteria kesesatan yang dirumuskan, dan ketegangan inheren antara fatwa MUI dengan kebijakan moderasi beragama. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan analisis wacana kritis, mengkaji fatwa-fatwa MUI, kebijakan moderasi beragama, literatur akademik relevan, serta implikasi hukum dan hak asasi manusia. Analisis mendalam terhadap kriteria MUI, khususnya terkait metodologi penafsiran. Penelitian mengkaji bagaimana perspektif *Islam Wasathiyah*, dalam menghadapi tantangan tataran praktis ketika dihadapkan pada otoritas fatwa MUI dan dinamika sosial-politik. Penelitian ini memberikan pemahaman kritis mengenai kompleksitas isu aliran sesat, mengevaluasi efektivitas dan keterbatasan pendekatan moderasi beragama, serta menyoroti implikasinya terhadap kerukunan intra-umat Islam dan perlindungan hak-hak minoritas di Indonesia.

Kata Kunci: Aliran Sesat, Moderasi Beragama, Islam Wasathiyah, Fatwa MUI, Hak Asasi Manusia, Kritik

ABSTRACT

The phenomenon of heresy is a crucial and sensitive issue in the context of Indonesian Muslim society. The approach of religious moderation, actively promoted by the State through the concept of Wasathiyah Islam, offers a normative framework to analyze and respond to this phenomenon by prioritizing the values of balance (tawazun), justice (i'tida'ul), tolerance (tasamuh). The research aims to critically analyze the discourse of heresy, the focus of the role of the MUI, the criteria of heresy formulated, and the inherent tension between the MUI fatwa and the policy of religious moderation. The research uses a descriptive qualitative method through a critical discourse analysis approach, examining MUI fatwas, religious moderation policies, relevant academic literature, and legal and human rights implications. In-depth analysis of the MUI criteria, especially related to interpretation methodology. The research examines how the perspective of Islam Wasathiyah, in facing practical challenges when faced with the authority of the MUI fatwa and socio-political dynamics. This study provides a critical understanding of the complexity of the issue of heresy, evaluates the effectiveness and limitations of the religious moderation approach, and highlights its implications for intra-Muslim harmony and the protection of minority rights in Indonesia.

Keywords: Heresy, Religious Moderation, Wasathiyah Islam, MUI Fatwa, Human Rights, Critique

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, senantiasa menghadapi tantangan kompleks dalam merawat kohesi sosial. Salah satu tantangan paling signifikan dan persisten dalam konteks kehidupan keagamaan adalah munculnya fenomena yang dilabeli sebagai 'aliran sesat'. Isu ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial-politik yang luas, berpotensi mengancam stabilitas, memicu konflik horizontal, dan menggerus persatuan bangsa. Sebagai respons terhadap tantangan ini, serta dinamika global yang diwarnai oleh ekstremisme keagamaan, pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan konsep moderasi beragama, yang seringkali diidentikkan dengan *Islam Wasathiyyah*, sebagai narasi dominan dan program nasional (Sabri 2018).

Secara konseptual, 'aliran sesat' atau heresi merujuk pada pandangan atau doktrin teologis yang dianggap menyimpang secara fundamental dari keyakinan atau sistem ajaran ortodoks suatu agama. Namun, dalam praktiknya, pendefinisian dan pelabelan 'sesat' merupakan tindakan politis yang sarat dengan relasi kuasa, seringkali dilakukan oleh kelompok mayoritas atau pemegang otoritas keagamaan terhadap kelompok minoritas yang memiliki interpretasi berbeda. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga quasi-pemerintah yang didirikan pada era Orde Baru, memegang peranan sentral dalam menetapkan kriteria dan mengeluarkan fatwa mengenai kesesatan suatu aliran keagamaan. Fatwa-fatwa ini, meskipun secara hukum formal tidak mengikat, memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan, kerap menjadi legitimasi bagi tindakan diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang difatwakan sesat (Harahap et al. 2023).

Di sisi lain, moderasi beragama (*Islam Wasathiyyah*) diarusutamakan sebagai antitesis terhadap ekstremisme dan intoleransi. Konsep ini menekankan pada sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah (tawassuth), seimbang (tawazun), lurus dan tegas (i'tida'l), toleran (tasamuh), egaliter (musawah), dan mengedepankan musyawarah (syura). Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan menciptakan harmoni, merawat kerukunan, dan memperkuat komitmen kebangsaan (Mukhsen 2023).

Namun, terdapat ketegangan inheren antara praktik pelabelan 'sesat' oleh MUI dengan narasi inklusif moderasi beragama yang dipromosikan negara. Fatwa MUI yang cenderung eksklusif dan berpotensi mengkriminalisasi perbedaan interpretasi tampak kontradiktif dengan semangat toleransi dan penghargaan terhadap keragaman yang diusung moderasi beragama. Lebih jauh, muncul kritik bahwa program moderasi beragama itu sendiri berpotensi menjadi alat kooptasi negara untuk mengontrol diskursus keagamaan dan melegitimasi tindakan terhadap kelompok yang dianggap 'tidak moderat' atau mengancam status quo (Ja'far 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap fenomena aliran sesat dalam perspektif moderasi beragama di Indonesia. Fokus utama adalah membongkar kompleksitas peran MUI dalam mendefinisikan kesesatan, menganalisis secara kritis kriteria yang digunakan, serta mengkaji ketegangan konseptual dan praktis antara fatwa 'sesat' MUI dengan kebijakan moderasi beragama. Penelitian ini juga akan menelaah implikasi dari ketegangan ini terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, yang seringkali membahas MUI dan moderasi beragama secara terpisah, tanpa menganalisis secara kritis friksi dan kontradiksi di antara keduanya dalam konteks penanganan isu aliran sesat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penajaman melalui analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis* - CDA). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam kompleksitas isu aliran sesat, peran institusi keagamaan seperti MUI, dan implementasi kebijakan moderasi beragama dalam konteks sosial-politik Indonesia. Fokus deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis bagaimana aliran sesat didefinisikan, bagaimana kriteria kesesatan dirumuskan dan diterapkan, serta bagaimana konsep moderasi beragama diartikulasikan dan dipraktikkan (Akbar, Lazuardi, and Haniatunnisa 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer (fatwa MUI, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan) dan sekunder (artikel jurnal, buku, laporan penelitian, berita). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dan diskursif untuk mengidentifikasi pola, ketegangan, kontradiksi, dan implikasi dari wacana aliran sesat dan moderasi beragama.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan, terutama dalam akses terhadap proses internal pengambilan keputusan di MUI atau lembaga pemerintah terkait. Representasi pandangan dalam literatur yang dianalisis mungkin juga tidak mencakup seluruh spektrum opini masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan kehati-hatian, dengan fokus pada analisis kritis terhadap wacana yang tersedia secara publik dan implikasinya dalam konteks hukum dan sosial Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Otoritas MUI dalam Mendefinisikan 'Aliran Sesat'

Majelis Ulama Indonesia (MUI), didirikan pada 26 Juli 1975 di era Orde Baru, menempati posisi unik dan berpengaruh dalam lanskap keagamaan dan politik Indonesia. Meskipun bukan lembaga negara formal, MUI berfungsi sebagai lembaga quasi-pemerintah, wadah bagi ulama, *zu'ama* (pemimpin), dan cendekiawan Muslim, serta mitra pemerintah dalam berbagai program, termasuk pembangunan hukum dan pembinaan umat. Pembentukannya sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah Orde Baru untuk mengkonsolidasikan dan mengontrol kekuatan Islam politik. Pasca-reformasi 1998, pengaruh MUI justru menguat, memposisikan diri sebagai penjaga moral dan akidah umat Islam Indonesia (Darti 2017).

Salah satu fungsi utama MUI adalah mengeluarkan fatwa, yaitu pendapat hukum Islam sebagai jawaban atas pertanyaan atau respons terhadap isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan. Secara hukum positif Indonesia, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti undang-undang atau putusan pengadilan. Fatwa lebih bersifat nasihat atau rekomendasi moral. Namun, dalam praktiknya, fatwa MUI memiliki daya pengaruh (otoritas persuasif) yang signifikan di tengah masyarakat Muslim mayoritas. Pengaruh ini diperkuat ketika fatwa tersebut diadopsi atau dirujuk oleh pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan, atau ketika digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar pertimbangan, misalnya dalam kasus penodaan agama yang terkait dengan UU No. 1/PNPS/1965 (Sajari 2015).

Dalam konteks aliran sesat, MUI mengklaim perannya sebagai pengawal dan penjaga akidah umat (*hāris wa khādim al-ummah*). MUI memposisikan diri sebagai otoritas yang berhak menentukan mana ajaran yang sesuai dengan Islam 'yang benar' dan mana yang menyimpang atau sesat. Proses penetapan fatwa sesat melibatkan kajian dan pembahasan internal di Komisi Fatwa MUI. Namun, klaim representasi MUI sebagai suara seluruh umat Islam Indonesia patut dipertanyakan, karena secara teologis MUI cenderung merepresentasikan pandangan Sunni tradisional (Ahlusunnah Waljamaah) dan seringkali

fatwanya justru merefleksikan sikap tegas kelompok mayoritas terhadap minoritas (Ichsan 2012).

B. Analisis Kritis terhadap Kriteria 'Aliran Sesat' MUI

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2007, MUI merumuskan sepuluh kriteria atau indikator untuk menetapkan suatu ajaran atau aliran sebagai sesat (Al Hamat 2018):

1. Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam dan Rukun Islam yang lima.
2. Meyakini dan/atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i* (Al-Qur'an dan Sunnah).
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Qur'an.
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah, dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar'i* (*takfir*).

Meskipun kriteria ini tampak jelas secara doktrinal bagi sebagian kalangan, analisis kritis menunjukkan beberapa problematika mendasar:

1. Ambiguitas dan Subjektivitas

Kriteria seperti nomor 2 ("akidah yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i*") dan nomor 5 ("penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir") sangat rentan terhadap interpretasi subjektif. Siapa yang berhak menentukan 'kesesuaian' dengan dalil *syar'i* atau 'kaidah tafsir' yang benar? Dalam praktiknya, otoritas penafsiran ini cenderung dimonopoli oleh MUI sendiri atau kelompok dominan yang mereka representasikan. Hal ini membuka ruang bagi pelabelan sesat terhadap kelompok yang memiliki metodologi atau hasil penafsiran berbeda, meskipun mungkin masih berada dalam spektrum pemikiran Islam yang luas (Ipandang 2020).

2. Potensi Kriminalisasi Perbedaan Pendapat

Kriteria-kriteria tersebut, terutama jika diterapkan secara kaku, berpotensi mengkriminalisasi perbedaan pendapat teologis (*ikhtilāf*) yang sejatinya merupakan keniscayaan dalam sejarah pemikiran Islam. Sejarah Islam kaya dengan perdebatan teologis antar mazhab, namun tidak selalu berujung pada pelabelan sesat yang berimplikasi hukum atau sosial negatif. Penerapan kriteria MUI, terutama jika diadopsi oleh negara, dapat memberangus kekayaan intelektual dan keragaman pemikiran Islam (Rohidin 2011).

3. Fokus pada Aspek Akidah dan Ibadah Ritual

Kriteria MUI sangat terfokus pada aspek akidah (keyakinan) dan ibadah ritual formal. Hal ini dapat mengabaikan dimensi etika sosial, keadilan, dan kemanusiaan yang juga merupakan inti ajaran agama. Kelompok yang mungkin memiliki pandangan teologis berbeda namun aktif dalam kerja-kerja sosial kemanusiaan tetap rentan dilabeli sesat.

4. Kriteria *Takfir* (No. 10)

Meskipun kriteria ini melarang pengkafiran tanpa dalil *syar'i*, ironisnya, fatwa sesat MUI itu sendiri seringkali berujung pada kesimpulan bahwa pengikut aliran tersebut dianggap murtad atau keluar dari Islam, yang secara substansial merupakan bentuk *takfir* dari lembaga terhadap individu/kelompok. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi internal dalam penerapan kriteria tersebut (Sajari 2015).

Penerapan kriteria ini telah menghasilkan sejumlah fatwa yang menyatakan kelompok seperti Ahmadiyah, Al-Qiyadah al-Islamiyah (GAFATAR), Lia Eden, dan kelompok Inkari Sunnah sebagai sesat, bahkan keluar dari Islam dan murtad. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar justifikasi bagi tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dialami kelompok-kelompok tersebut (Tutik 2021).

C. Moderasi Beragama (*Islam Wasathiyyah*) sebagai Kebijakan Negara

Sebagai respons terhadap menguatnya konservatisme, intoleransi, dan ekstremisme kekerasan pasca-reformasi, serta untuk memproyeksikan citra Islam Indonesia yang damai di kancah global, pemerintah Indonesia menggagas dan mempromosikan 'Moderasi Beragama'. Konsep ini sering disepadankan dengan istilah *Islam Wasathiyyah*, yang secara harfiah berarti Islam jalan tengah atau moderat (Suhail et al. 2025).

Islam Wasathiyyah berakar pada ajaran Al-Qur'an (khususnya QS. Al-Baqarah: 143) dan Sunnah, menekankan prinsip-prinsip :

1. *Tawassuth*: Mengambil jalan tengah, menghindari sikap ekstrem (*ifrāt* dan *tafrīt*).
2. *Tawa'zun*: Keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (spiritual-material, individu-sosial, teks-konteks).
3. *I'tida'ī*: Lurus, tegas, dan adil dalam menegakkan kebenaran.
4. *Tasa'muh*: Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan.
5. *Musa'wah*: Egalitarianisme, kesetaraan di hadapan hukum dan sebagai sesama manusia.
6. *Syura*: Musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

Kementerian Agama RI merumuskan empat indikator utama Moderasi Beragama :

1. Komitmen Kebangsaan: Penerimaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus final berbangsa dan bernegara.
2. Toleransi: Menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan, serta bersedia hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain.
3. Anti-Kekerasan: Menolak penggunaan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam memperjuangkan keyakinan atau menyelesaikan konflik.
4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal: Menerima dan menghargai tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan secara fundamental dengan ajaran agama.

Program penguatan moderasi beragama ini diimplementasikan melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan, dialog antar/intra-agama, penerbitan buku panduan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh agama, serta kampanye di media sosial. Tujuannya adalah untuk membendung arus radikalisme dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, rukun, dan damai di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

D. Ketegangan antara Fatwa 'Sesat' dan Moderasi Beragama

Meskipun moderasi beragama dipromosikan sebagai solusi, terdapat ketegangan fundamental dan kontradiksi yang nyata antara narasi moderasi dengan praktik pelabelan 'sesat' oleh MUI.

1. Eksklusivisme vs. Inklusivisme

Fatwa 'sesat' MUI secara inheren bersifat eksklusif. Dengan menetapkan batas-batas rigid ortodoksi berdasarkan interpretasi mayoritas, fatwa ini secara efektif mengeluarkan kelompok minoritas dari komunitas 'Islam yang benar'. Hal ini bertentangan diametral dengan semangat inklusivisme, toleransi (*tasa'muh*), dan penghargaan terhadap keragaman yang menjadi pilar utama moderasi beragama. Bagaimana mungkin moderasi yang menekankan penerimaan perbedaan dapat berjalan efektif jika pada saat yang sama, institusi keagamaan berpengaruh seperti MUI secara

aktif memproduksi fatwa yang menstigmatisasi dan mengucilkan kelompok berbeda? (Haq 2024).

2. Ambiguitas Konsep Moderasi

Kritik muncul terkait definisi 'moderasi' itu sendiri. Apakah yang dimoderasi adalah ajaran agamanya, atau cara pemahaman dan pengamalannya?. Jika yang dimoderasi adalah cara beragama, maka seharusnya ada ruang bagi keragaman interpretasi, termasuk yang mungkin berbeda dari *mainstream*. Namun, fatwa MUI justru cenderung membatasi ruang interpretasi ini. Jika yang dimoderasi adalah agamanya, hal ini dapat dianggap sebagai pendangkalan ajaran agama itu sendiri oleh kelompok konservatif. Ambiguitas ini membuat konsep moderasi rentan disalahpahami dan ditolak oleh sebagian kalangan (Damopolii et al. 2024).

3. Potensi Kooptasi oleh Negara

Kebijakan moderasi beragama yang diinisiasi dan didanai oleh negara menimbulkan kekhawatiran akan adanya kooptasi. Moderasi beragama bisa jadi digunakan sebagai instrumen politik untuk mengontrol wacana keagamaan, melegitimasi pemerintah, dan membungkam suara-suara kritis atau kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas politik atau ideologi negara (Pancasila). Dalam logika ini, 'moderat' adalah mereka yang sejalan dengan agenda negara, sementara yang 'tidak moderat' (termasuk kelompok yang dilabeli 'sesat' atau kelompok Islamis politik) dapat dimarginalkan atau bahkan direpresi atas nama 'menjaga moderasi'. Hal ini mengaburkan batas antara upaya tulus membangun harmoni dengan kepentingan politik kekuasaan (Rofiqi et al. 2023).

4. Fatwa sebagai Pemicu Intoleransi

Berbagai studi dan laporan menunjukkan korelasi antara fatwa 'sesat' MUI dengan meningkatnya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Fatwa tersebut, meskipun tidak secara eksplisit memerintahkan kekerasan, seringkali digunakan sebagai justifikasi oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan persekusi. Hal ini secara langsung mendelegitimasi tujuan moderasi beragama untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. MUI seringkali menolak anggapan bahwa fatwanya memicu kekerasan, namun dampak sosialnya di lapangan sulit dinafikan (Muchammad Ichsan and Nanik Prasetyoningsih 2019).

E. Problem Interpretasi dalam Konteks Fatwa dan Moderasi

Salah satu titik kritis dalam ketegangan antara fatwa MUI dan moderasi beragama terletak pada persoalan interpretasi teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Sunnah). Kriteria kelima MUI yang menyatakan sesat bagi "penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir" menjadi sangat problematis.

Ilmu *Ushul Fiqh* (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam) dan *Ulum al-Qur'an* (ilmu-ilmu Al-Qur'an) mengenal keragaman metodologi penafsiran yang sah (*manhaj tafsir*). Metode-metode ini berkisar dari pendekatan literal yang menekankan makna harfiah teks, pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang sosial-historis (*asbāb al-nuzūl*) dan relevansi kontemporer, pendekatan berbasis *fiqh* yang fokus pada implikasi hukum, hingga penggunaan analogi (*qiyas*) dan pertimbangan kemaslahatan umum (*maqāṣid al-sharī'ah*) (Nurhartanto 2023).

Kriteria MUI mengenai "kaidah tafsir" yang diakui tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga membuka kemungkinan bahwa hanya metode penafsiran yang diadopsi oleh MUI atau kelompok *mainstream* yang dianggap sah. Hal ini berpotensi:

1. Memberangus Kreativitas Interpretatif

Menutup pintu bagi pengembangan metode tafsir baru atau pendekatan hermeneutika kontemporer yang mencoba menjawab tantangan zaman modern. Pendekatan yang lebih kontekstual, historis, atau bahkan moral bisa dengan mudah dicap 'tidak sesuai kaidah' jika menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari pandangan dominan (Ipandang 2020).

2. Mengabaikan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Terlalu fokus pada aspek formal kaidah tafsir dapat mengabaikan tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan terutama agama (*ḥifẓ al-dīn*). Ironisnya, fatwa 'sesat' yang dikeluarkan atas nama *ḥifẓ al-dīn* justru dapat melanggar *maqāṣid* lain seperti perlindungan jiwa dan hak-hak dasar kelompok minoritas (Dzulkurnain 2025).

3. Memperkuat Otoritarianisme Tafsir

Meneguhkan posisi MUI atau kelompok tertentu sebagai satu-satunya pemegang otoritas tafsir yang sah. Kritik terhadap model penalaran hukum Islam yang otoritatif, seperti yang diajukan Khaled M. Abou El Fadl, menekankan pentingnya menempatkan otoritas makna teks di atas otoritas penafsir (*mufti*) dan perlunya dialektika terbuka antara teks, penafsir, dan konteks sosial untuk menghasilkan hukum Islam yang humanistik. Kriteria MUI cenderung berjalan ke arah sebaliknya, yaitu memperkuat otoritas penafsir (MUI) atas makna teks (Ipandang 2020).

Dalam kerangka moderasi beragama yang idealnya menghargai perbedaan, pembatasan terhadap metode interpretasi ini menjadi sebuah kontradiksi. Moderasi seharusnya membuka ruang dialog antar berbagai interpretasi, bukan malah menutupnya dengan label 'sesat' berdasarkan kriteria metodologis yang sempit dan potensial subjektif.

F. Implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dampak paling serius dari fatwa 'sesat' MUI terletak pada implikasinya terhadap hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

1. Konflik dengan Konstitusi dan HAM

UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2) serta kebebasan meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat 2). Hak ini termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Prinsip ini juga dijamin dalam kovenan internasional seperti ICCPR (Pasal 18) yang telah diratifikasi Indonesia. Fatwa MUI yang melabeli suatu kelompok sesat dan menyerukan pembubarannya atau pelarangannya secara fundamental bertentangan dengan jaminan konstitusional dan prinsip HAM universal ini. Negara seharusnya menjamin kemerdekaan berkeyakinan, bukan malah membatasinya berdasarkan fatwa dari satu kelompok agama (Sabri 2018).

2. Peran UU Penodaan Agama

Fatwa 'sesat' MUI seringkali menjadi pemicu atau justifikasi penerapan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP. Kelompok yang difatwakan sesat oleh MUI menjadi rentan dikriminalisasi dengan tuduhan menodai agama 'pokok' (Islam versi MUI). UU ini sendiri bersifat problematis karena multitafsir dan sering digunakan untuk membungkam kelompok minoritas atau pandangan keagamaan yang berbeda. Upaya untuk menguji materi UU ini pernah ditolak, salah satunya karena adanya penolakan

kuat dari MUI yang menganggap UU ini penting untuk menjaga 'kemurnian' agama dan mencegah penyimpangan (Muchammad Ichsan and Nanik Prasetyoningsih 2019).

3. Legitimasi Diskriminasi dan Kekerasan

Fatwa 'sesat' menciptakan stigma sosial yang mendalam terhadap kelompok yang menjadi target. Mereka dianggap sebagai ancaman terhadap akidah mayoritas dan ketertiban umum. Stigma ini kemudian melegitimasi berbagai bentuk diskriminasi dalam layanan publik (pendidikan, administrasi kependudukan), perusakan tempat ibadah, intimidasi, pengusiran, hingga kekerasan fisik yang seringkali terjadi dengan pembiaran atau bahkan keterlibatan pasif aparat keamanan. Laporan dari berbagai lembaga HAM secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah menjadi korban utama pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, dan fatwa MUI seringkali disebut sebagai salah satu faktor kontribusinya (Alnizar, Ma'ruf, and Manshur 2021).

4. Kegagalan Negara Melindungi

Negara memiliki kewajiban (*obligation to protect*) untuk melindungi semua warga negaranya dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kelompok minoritas agama. Namun, dalam banyak kasus, negara tampak gagal menjalankan kewajiban ini. Alih-alih melindungi korban, aparat terkadang justru tunduk pada tekanan massa atau kelompok intoleran yang menggunakan fatwa MUI sebagai dalih. Sikap negara yang ambigu, di satu sisi mempromosikan moderasi, namun di sisi lain membiarkan atau bahkan mengakomodasi fatwa yang mendiskriminasi, menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan dan pelemahan komitmen terhadap penegakan hukum dan HAM. Negara idealnya harus bersikap netral dalam urusan keyakinan internal warga negaranya dan tidak boleh mengadopsi tafsir satu kelompok agama untuk menghakimi kelompok lain (Padang and Surajiman 2021).

KESIMPULAN

Analisis kritis terhadap fenomena aliran sesat dalam perspektif moderasi beragama (*Islam Wasathiyyah*) di Indonesia menyingkap adanya kompleksitas, ketegangan, dan kontradiksi yang signifikan. Konsep *Islam Wasathiyyah*, yang dipromosikan negara sebagai jalan tengah untuk mewujudkan harmoni dan toleransi, berbenturan secara fundamental dengan praktik pelabelan 'sesat' yang dilakukan oleh MUI melalui fatwa-fatwanya.

Fatwa MUI, meskipun diklaim bertujuan menjaga kemurnian akidah Islam, seringkali didasarkan pada kriteria yang ambigu dan rentan terhadap interpretasi subjektif, terutama terkait metodologi penafsiran Al-Qur'an. Kriteria ini berpotensi memberangus keragaman pemikiran Islam dan mengkriminalisasi perbedaan pendapat teologis yang sah. Penerapan fatwa ini secara nyata telah berkontribusi pada stigmatisasi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah, yang secara langsung mencederai prinsip-prinsip *Islam Wasathiyyah* itu sendiri, yaitu toleransi (*tasa'muh*) dan keadilan (*i'tida'l*).

Lebih jauh, terdapat ketegangan antara otoritas fatwa MUI dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta prinsip-prinsip HAM universal. Fatwa 'sesat' kerap menjadi justifikasi bagi penerapan UU Penodaan Agama yang problematis dan melegitimasi tindakan represif, baik oleh aktor non-negara maupun oleh negara melalui pembiaran atau keterlibatan pasif. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sementara itu, kebijakan moderasi beragama yang diusung pemerintah, meskipun berniat baik, tidak lepas dari kritik. Ambiguitas konsepnya dan potensi penggunaannya sebagai alat kooptasi politik untuk mengontrol wacana keagamaan dan melegitimasi tindakan terhadap

kelompok 'non-moderat' menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan ketulusan program ini. Moderasi beragama tampak kesulitan menembus tembok eksklusivisme yang dibangun oleh fatwa 'sesat' dan dinamika politik identitas yang mengitarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Afried Lazuardi, and Siti Haniatunnisa. 2024. "EVOLUSI PEMIKIRAN MANAJEMEN SYARIAH TINJAUAN LITERATUR DARI PERSPEKTIF HISTORIS." *An Nawawi* 4 (2): 187–204.
- Alnizar, Fariz, Amir Ma'ruf, and Fadlil Munawwar Manshur. 2021. "The Language of Fatwa: Understanding Linguistic Violence in the Indonesian Ulama Council's Fatwa on Ahmadiyah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21 (1): 1–24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20218>.
- Damopolii, Muljono, M Shabir Umar, Muhammad Alqadri Burga, and Muh Idhul Awal. 2024. "Religious Moderation: A Systematic Literature Review." *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14 (2): 90–105.
- Darti, Yuli. 2017. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21 (1): 139–67.
- Dzulkurnain, Iskandar. 2025. "CONSIDERING THE MUI FATWA METHOD IN DETERMIN- ING THE HERETICAL FATWA FROM THE PERSPECTIVE" 5 (4): 4068–78.
- Hamat, Anung Al. 2018. "Analisis Fatwa Mui Tahun 2007 Tentang Sepuluh Kriteria Aliran Sesat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (2): 351. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3244>.
- Haq, Syamsul. 2024. "RELIGIOUS POLICY MODERATION ON AHMADIYYA AND SHI ' A SECTS IN" 3: 1–22.
- Harahap, Indra, M. Fitrah Dalimunthe, Nurasiah Lubis, and Qomarul Izat. 2023. "Aliran Sempalan Pada Masa Klasik." *Journal Of Social Science Research* 3 (2): 7166–67.
- Ichsan, Muchammad. 2012. "Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 19 no.2: 15.
- Ipandang. 2020. "UNDERSTANDING THE MEANING OF GOD'S LEGISLATION: Critical Analysis of Islamic Law Reasoning Criticism in Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11 (2): 182–201. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9913>.
- Ja'far, Handoko. 2024. "Reducing Discordant Religious Relationships: Ahmadiyya Case in Indonesia." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 11 (1): 49–61. <https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.665>.
- Muchammad Ichsan, and Nanik Prasetyoningsih. 2019. "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Media Hukum* 19 (2): 167. www.nu.or.id.
- Mukhsen, Fadiyah. 2023. "Translating the Principles of Wasathiyah (Islam Moderation) into Academic Practice: An Extensive Literature Review," January.
- Nurhartanto, Armin. 2023. "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual." *Jurnal Pedagogy* 16 (1): 55–66.
- Padang, Krismanko, and Surajiman Surajiman. 2021. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)." *Journal of Islamic and Law Studies* 6 (1): 54–65. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796>.
- Rofiqi, Rofiqi, Mohammad Firdaus, Mohamad Salik, and Achmad Zaini. 2023. "Moderasi Beragama: Analisis Kebijakan Dan Strategi Penguatan Di Kementerian Agama Republik Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9 (1): 16–36.
- Rohidin, Rohidin. 2011. "Problematika Beragama Di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18

- (1): 1–19. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art1>.
- Sabri, Fahrudin Ali. 2018. “Membangun Fiqih Toleransi: Refleksi Fatwa-Fatwa Terhadap ‘Aliran Sesat’ Di Indonesia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13 (1): 145–66.
- Sajari, Dimiyati. 2015. “Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010).” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39 (1): 44–62. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>.
- Suhail, Ahmad Kusjairi, Daud Lintang, Ade Pahrudin, and Willy Oktaviano. 2025. “AZYUMARDI AZRA DAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Dosen , Fakultas Dirasat Islamiyah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Indonesia Abstrak Islam Azyumardi Azra Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Modernisasi Yang Ditulis O” 19 (2): 737–54.
- Tutik, Titik Triwulan. 2021. “Fajar Nusantara Movement (Gafatar) Heresy in the Perspective of Indonesian Ulama Council (Mui).” *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 9 (2): 157–71. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i2.2021.3382>.